



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 08 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
BAGI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH,
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa ketentuan yang menyangkut biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 090/282A/423.031/2007, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Tidak Tetap.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pasuruan
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

4. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
5. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
6. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
7. Lumpsom adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
8. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
9. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
11. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota/satuan kerja berada.
12. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutnya perjalanan dinas ke tempat tujuan.
13. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.

Pasal 3

Dalam hal Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh :

- a. atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya;
- b. dirinya sendiri atas nama langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

BAB II

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi perjalanan dinas dalam provinsi dan perjalanan dinas luar provinsi.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :
 - a. uang harian yang meliputi uang saku dan biaya transport lokal tempat tujuan;
 - b. biaya transport pegawai;
 - c. biaya penginapan.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pengaturan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran satuan kerja berkenaan.

Pasal 7

Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 8

- (1) Uang harian dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Biaya transport pegawai dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riiil.

Pasal 9

Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas diberikan menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 11

- (1) Dalam hal jumlah dari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut *bukan* disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai negeri bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat daerah/pegawai negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas jabatan dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pejabat yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja berkenaan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada satuan kerja Pejabat yang Berwenang tersebut.

Pasal 13

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SPPD beserta bukti penerimaan uang harian, bukti pengeluaran untuk biaya transport dan biaya penginapan.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang Berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota ini dalam lingkungan satuan kerja masing-masing.
- (2) Pejabat yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang Berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. hukuman administrasi dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

**BAB V
LAIN-LAIN**

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan walikota Pasuruan Nomor 090/282A/423.012/2007 sepanjang menyangkut perjalanan dinas jabatan bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, dinyatakan tidak berlaku.

**BAB V
LAIN-LAIN**

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 13 Februari 2009

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Tembusan keputusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pasuruan;
2. Inspektur Kota Pasuruan;
3. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan.

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR : 08 Tahun 2009
TANGGAL : 13 Pebruari 2009

Lembar ke :
 Kode Nomor :
 Nomor:

Surat Perintah Perjalanan Dinas

Halaman 1

| | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1. | Pejabat berwenang yang memberi perintah | | |
| 2. | Nama / NIP Pegawai yang diperintahkan | | |
| 3. | a. Pangkat dan Golongan ruang gaji b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | | |
| 4. | Maksud perjalanan dinas | | |
| 5. | Alat angkutan yang diperlukan | | |
| 6. | a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan | a. b. | |
| 7. | a. lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *) | a. b. c. | |
| 8. | Pengikut : Nama | Tanggal Lahir | Keterangan |
| | 1. 2. 3. 4. 5. | | |
| 9. | Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran | a. b. | |
| 10. | Keterangan lain-lain | | |

Dikeluarkan di :
 Tanggal :

(Pejabat Yang Berwenang)

(.....)
 NIP

| | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP |
| II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP |
| III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP |
| IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP |
| V. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP |
| VI. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP |
| VII. Catatan Lain-lain | |

VIII. PERHATIAN:

Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara/Daerah apabila negara/daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR : 08 Tahun 2009
TANGGAL : 13 Pebruari 2009

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

| Nomor | Perincian Biaya | Jumlah | Keterangan |
|-------|-----------------|--------|------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| | Jumlah : | Rp. | |
| | | | |

Telah dibayar sejumlah
Rp.....

Bendahara

(.....)
NIP.

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.....

Yang Menerima

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.....
Yang telah dibayar semula : Rp.....
Sisa kurang/lebih : Rp.....

Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain Yang Ditunjuk

(.....)
NIP.

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 13 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2009,
NOMOR 08**

Disalin
sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUDIONO, SH. MHum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006